

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PRINGSEWU**

**OLEH  
DINASTI ANGGRAINI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa di Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan dan Perindustrian kabupaten pringsewu. Penelitian ini menggunakan deskripsi analitis, yaitu dengan mendeskripsikan sifat-sifat dan keadaan objek penelitian saat ini. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Dimana data kualitatif menjelaskan mengenai sejarah singkat, struktur organisasi, riwayat dan kegiatan operasional lainnya. Sedangkan data kuantitatif menjelaskan mengenai jurnal-jurnal, litelatur, penerimaan perpajakan. Dan untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu berupa data-data Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa pada Tahun 2022. Sehingga memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik wawancara, dan teknik observasional.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa yaitu dikenakan tarif 11% dan disetor menggunakan SSP (Surat setoran Pajak) ke bank presepsi yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan secara online menggunakan aplikasi DJP Online dan dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku yaitu Nomor 60/PMK. 03/2022.

**Kata Kunci:** Penerapan, Pajak pertambahan nilai, Penyetoran dan Pelaporan